

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026.

Kpt KPU BINTAN 9 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023;
 - keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026.
- Lampiran : 2 Halaman